

BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang

¹ Dikutip Dari Jurnal Menata Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2019, *Strategi Manajemen Sekolah* Sesra Budio, Pada Tanggal 10 September 2021.

mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Maka dari itu dalam suatu organisasi perlu adanya manajemen strategi. Manajemen strategi sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disyaratkan oleh definisi ini, manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akutansi, produksi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Strategi disini adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.²

Dari definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal Perusahaan tertentu. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut.

² David, Fred, R. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 14.

2.1.2 Konsep Strategi

Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar. Kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturan, siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman.³ Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang.

Konsep strategi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :⁴

1. Chandler mengemukakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
2. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth mengemukakan strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada.
3. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner mengemukakan strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan

³ Winardi, *Entrepreneur Dan Entrepreneurship*, (Jakarta:Kencana. 2003), Hal. 106

⁴ Sesra Budio, *Strategi Manajemen Sekolah*, Jurnal Menata, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2019, Hal 58-60.

ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

4. Porter mengemukakan strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
5. Andrews, dan Chaffe mengemukakan strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
6. Homel dan Prahalad mengemukakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang terjadi” bukan “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh oleh Chandler menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Distinctive competence* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki "*Distinctive Competence*". *Distinctive competence* menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut Day dan Wenshey identifikasi *distinctive competence* dalam suatu organisasi meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. Misalnya, menghasilkan produk yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing dengan cara memahami secara detail keinginan konsumen serta membuat program pemasaran yang lebih baik daripada program pesaing. Perusahaan dapat mengetahui secara tepat keinginan konsumen sehingga dapat menyusun strategi-strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.

2. *Competitive advantage* adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Menurut Potter ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing yaitu *cost leadership*, *diferensiasi*, dan fokus. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika dapat memberikan harga jual

yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai/kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena dia memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produk, penggunaan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku, dan sebagainya. Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap brand image nilai tertentu pada konsumennya, misalnya persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, dan yang lebih unggul. Selain itu strategi fokus juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan.

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga (3) tipe strategi yaitu :⁵ (1) strategi manajemen, (2) strategi investasi, dan (3) strategi bisnis. Proses pengembangan strategi dimulai dari pengembangan strategi korporat dengan fokus mempertahankan hidup (survival). Berdasarkan strategi korporat ini strategi unit bisnis dengan fokus pada *Competitive Advantage*, kepemimpinan, biaya diferensiasi mengenai produk, dan fokus pada biaya maupun diferensiasi, disusun. Yang terakhir adalah penyusunan strategi operasional dengan fokus pada prioritas persaingan, biaya, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman. Penerapan strategi operasional ini berupa pengembangan struktur dan infrastruktur. Selanjutnya, jika perusahaan menerapkan seluruh strategi operasional, ia akan memperoleh keluaran berupa produk maupun jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. Strategi suatu perusahaan bersifat dinamik dan

⁵ Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, Hal 3-7.

ia muncul sedikit demi sedikit, sewaktu perusahaan yang bersangkutan berkembang maka perlu direvisi, sewaktu pimpinan perusahaan yang bersangkutan melihat adanya peluang-peluang untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atau munculnya sesuatu kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan-pendekatan bisnis terhadap kondisi-kondisi yang berubah. Komponen strategi operasional dibuat untuk mendukung penerapan misi dan strategi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Strategi kualitas

Perusahaan harus menentukan persepsi konsumen mengenai kualitas yang diharapkan. Ia juga harus merumuskan secara jelas kebijakan serta prosedur untuk mencapai kualitas seperti yang diharapkan oleh konsumen agar ia dapat bersaing untuk memperoleh keunggulan bersaing. Misalnya keunggulan bersaing dalam hal desain yang fleksibel, kualitas yang baik dan konsisten, kecepatan pelayanan, harga relatif rendah, dan variasi produk.

2. Strategi produk

Strategi mengenai produk sangat tergantung pada proses transformasi. Strategi ini meliputi biaya produksi, kualitas dan keputusan penggunaan sumber daya manusia, dan interaksi dengan desain produk.

3. Strategi proses

Proses produksi setiap produksi berbeda. Pengambilan keputusan terhadap proses menyangkut komitmen yang diambil oleh pihak manajemen. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah teknologi yang digunakan, kualitas,

pendayagunaan tenaga kerja manusia dan peralatan. Semua biaya-biaya atau investasi yang akan ditanam sangat tergantung pada struktur biaya perusahaan.

4. Strategi fasilitas

Pengambilan keputusan mengenai fasilitas baik pada industri manufaktur maupun pada industri jasa sangat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan. Strategi mengenai fasilitas akan gagal jika perusahaan tidak mengetahui semua peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan fasilitas yang ada. Perusahaan juga perlu mengetahui pengaruh potensi fasilitas yang akan mempengaruhi tingkat persaingan. Fasilitas industri pada umumnya membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga hal itu perlu direncanakan secara teliti. Keputusan penyediaan suatu fasilitas dibuat berdasarkan perubahan kondisi atau sebagai reaksi terhadap tingkat persaingan. Artinya, strategi mengenai fasilitas merupakan tindakan yang bersifat proaktif dari keseluruhan strategi operasional, karena strategi ini memerlukan pengukuran biaya, produktivitas, dan implikasi persaingan suatu perusahaan.

2.1.3 Manajemen Strategis

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola, pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri. Menurut Winardi manajemen merupakan sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan. Yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan manusia serta sumber-

sumber lain.⁶ Adapun strategi manajemen menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut :⁷

1. Menurut Wahyudi, strategi manajemen adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan *customer value* terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.
2. Menurut Simorangkir, manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi. Keputusan-keputusan strategi antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang.
3. Menurut Mintzberg, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.
4. Menurut Fred R David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan.

Formulasi sendiri adalah perumusan atau penyusunan, sedangkan implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Dan evaluasi adalah hasil yang berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi

⁶ Ahmad, *Strategi Manajemen* (Makasar : Nas Media Pustaka, 2020), Hal, 1.

⁷ Ahmad, *Ibid*, Hal 3-4.

⁸ Dikutip Dari Wikipedia, Pada Tanggal 21 September 2021, Pukul 19:00 Wib.

strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan obyektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah memperluas operasi atau diversifikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana menghindari pengambilalihan perusahaan pesaing. Keputusan perumusan strategis mengikat suatu organisasi pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu. Strategi menetapkan keunggulan bersaing jangka panjang. Apapun yang akan terjadi, keputusan strategis mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka panjang pada suatu organisasi. Implementasi strategi menuntut perusahaan untuk menetapkan obyektif tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan prestasi organisasi. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen strategis. Strategi implementasi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Evaluasi strategi adalah

tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik, evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah.⁹

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Sejarah mencatat bahwa pemungutan pajak untuk menambah pendapatan pemerintah sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Inggris (1811-1816) yang pada waktu itu dinamakan *landrent* kemudian diterjemahkan oleh pengusaha Belanda *landrente*.

Landrente adalah sewa tanah yang dikenakan oleh Pemerintah Kolonial Inggris terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia. Raffles sebagai Gubernur Jendral yang ditugaskan di Indonesia mempunyai gagasan pemikiran yang cukup maju untuk menerapkan peraturan *landrent*. Salah satunya yaitu, Raffles memilih individual (perorangan) sebagai subjek pajak dan bukan Desa untuk menajai sebjeknya.¹⁰

Sehubungan dengan uraian di atas menurut Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan

⁹ Dikutip Dari Jurnal Annisa Lingar Winanti, *Strategic Management*, Sunan Gunung Djati State Islamic University Of Bandung, 40614 Indonesia, Hal 19-20.

¹⁰ Azhari Aziz Samudra. *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 1.

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehubungan dengan hal tersebut pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. (Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. (Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya).
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. (Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh Pemerintah).
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹¹

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ditulis oleh Mardiasmo ada dua, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contohnya:

¹¹ Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset. Hal 1.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tariff pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran Dunia.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni, mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Perekonomian)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.¹²

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System*

Suatu mekanisme pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

¹²*Ibid.* Hlm. 1—2

Suatu mekanisme pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
- c. sendiri pajak yang terutang.
- d. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu mekanisme pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.¹³

2.2.5 Ciri-Ciri Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

¹³Deni Rahmadan. Npm: 10.833.0013. Tahun 2015. *Analisis Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan. Hlm. 11—12.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang biladari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayaipublik investment Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatanundang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajakmerupakan pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang,pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual, pajakdipungut oleh Negara, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.¹⁴

2.2.6 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peratutanyang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orangdan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan katalain, pajak merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individulainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara,
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif),
 - c. Hukum Pajak

¹⁴Resmi Siti. 2009. *Perpajakan. Edisi Kelima*. Salemba Empat: Jakarta. Hlm. 12.

d. Hukum Pidana.¹⁵

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir saat diadakannya pajak rumah tangga tahun 1908. Ada empat dasar pengenaanya pajak dari pajak rumah tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil. Akan tetapi, sejak Ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan bermotor yang ada, diambil alih oleh Ordonansi pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor sangat besar perannya bagi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sangat kental sekali pada saat sekarang, dimana setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerah masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama kecendrungan yang ada pada saat ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan kepada penduduk daerah untuk membeli kendaraan dengan nomor Polisi daerahnya masing-masing atau membalik namakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini dimaksudkan agar pajak yang di bayar oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak dari pajak provinsi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang

¹⁵*Ibid.* Hlm. 13.

nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian diubah lagi dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pengenaan pajak atas kendaraan bermotor tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara kendaraan bermotor itu sendiri dengan jalan sebagai prasarannya.¹⁶

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengertian undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atau kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat-alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Pengertian inilah yang akan digunakan, karena pengertian ini juga yang akhirnya diadopsi dalam banyak peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor di provinsi-provinsi.

2.3.2 Subjek, Objek dan Wajib Pajak

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Kemudian, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan atau

¹⁶Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Hlm. 91—92.

penguasaan kendaraan alat-alat berat seperti *buldozer*, *excavator*, *loader*, dan lain sebagainya yang tidak digunakan dalam jasa angkutan orang atau barang di jalan umum. Kecuali dari ojek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasi oleh:

1. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
2. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing atas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
3. Kereta api.

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan
5. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

6. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.
7. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 sebagai peraturanperundang-undangan semenjak ditetapkan telah mengalami peninjauan-peninjauan berupa penambahan dan perubahan sebagai berikut:
 - a. Staatsblad Tahun 1935 Nomor 551
 - b. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 33
 - c. Staatsblad Tahun 1939 Nomor 603
 - d. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 226
 - e. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 376

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101. (2003: 64) Dalam semua ketentuan diatas penyempurnaan terhadap pajak ini telah dilakukan. Pemerintah Indonesia yang menganut otonomi, menyebabkan dalam penyerahan urusan yang akan diselenggarakan oleh Daerah diiringi dengan pemberian sumber pendapatan yang diperlukan dalam pembiayaan.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini dikelola oleh pemerintah sebagai pajak negara termasuk dalam sumber pendapatan yang diserahkan pada daerah. Penyerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah. Untuk berlakunya suatu pajak yang diserahkan kepada Daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor saat ini berdasar kepada Peraturan

Daerah Nornor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.¹⁷

2.4 Penerimaan dan Penunggakan Pajak

Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BAPENDA) sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah yang melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah khususnya pemungutan pajak-pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011.

Tabel 2.1

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase
2014	577.518.600.000,	595.679.612.780,	103,44

¹⁷Deni Rahmadan. Npm: 10.833.0013. Tahun 2015. *Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan. Hlm. 18—19.

2015	664.114.700.000,	664.496.752.923,	100,06
2016	814.114.700.000,	750.764.320.361,	92,21
2017	777.486.400.742,	788.639.973.747,	101,43
2018	1.036.420.637.518,	850.081.635.310,	82,01

Tabel 2.2

Daftar Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah)

Tahun Pajak	Jumlah Kendaraan	Jumlah Tunggakan
2014	224.090	311.976.360.725,-
2015	229.377	288.022.513.075,-
2016	226.155	233.090.568.675,-
2017	238.739	190.561.144.575,-
2018	288.107	149.217.304.600,-
Jumlah	1.206.468	1.172.867.891.650,

Dari 5 (lima) jenis pajak pada tabel 2.1 yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki

potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tabel 2.2 belum memberikan hasil yang maksimal. Ini dapat dilihat dari persentase (%) antara target penerimaan dan realisasi yang cenderung menurun. Hal tersebut dipicu karena adanya target penerimaan yang ditetapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang terus meningkat.¹⁸

2.5 Tugas Polantas Dalam Upaya Patuh Pajak

Polisi akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang tidak patuh dalam membayar pajak tahunan. Pasalnya, dalam hal ini, salah satu tugas polisi lalu lintas (polantas) adalah melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan.

Ketika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi pada pengesahan tiap tahun, ini sudah merupakan bentuk pelanggaran hukum. Selain itu, registrasi dan identifikasi kendaraan juga ada masa penghapusan, yakni kendaraan yang tidak melakukan registrasi selama dua tahun akan dihapus dari data kepolisian.

Tujuan dari tindakan ini untuk memberikan kesadaran kepada pemilik kendaraan agar segera melunasi tugakannya. Selain itu, hal ini juga akan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang jauh dari kota demi pembangunan dan

¹⁸ <https://Megapolitan.Okezone.Com/Read/2018/11/22/338/1981000/Polisi-Bakal-Sita-Kendaraan-Bermotor-Yang-Telat-Bayar-Pajak>. Di Akses Pada Tanggal 14 Maret 2021. Pukul 20:15 Wib.

perekonomian Daerah. Membantu kontribusi untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan, sumbangan korban kecelakaan dan lain sebagainya.¹⁹

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan amanat kepolisan. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu

¹⁹ *Ibid.*

lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²⁰

2.6 Fungsi Pembayaran Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Disisi lain pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

²⁰ Karmila Akib, Gilang Aburizal Juliana. Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 9 Nomor : 1 Edisi : September 2017 30 Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi.*

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.


4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.²¹

2.7 Kerangka Pikir

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun strategi samsat dalam mengurangi angka penunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu ada tiga (3) : (1) formulasi, (2) Strategi Implementasi, (3) Strategi evaluasi. Sebagaimana yang tergambar dalam kerangka pikir berikut ini :

²¹ <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>. Di Akses Pada Tanggal 14 Maret 2021. Pukul 20.26 WIB.



Gambar 2.7
Sumber : Fred R David

